

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telpon. (0655) 4556378

SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA Nomor: 421.9/ 027/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BAGIMU NEGERI GAMPONG LHOEK PAROM KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang

: Bahwa berdasarkan verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Magan Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Mengingat

Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;

Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Loes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;

Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;

Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2005 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor; 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Penerintah Daerah Menjadi Undang-undang;

5. Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;

- Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom:
- 9. Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;

10. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;

11. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor : 56 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;

12. Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor : 4677/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor: 929/107/Ba//1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;

Memperhatikan : Surat Permohonan perpanjangan Izin Operasional, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bagimu Negeri, Nomor : 010/PKBM-BGN/NR/2020, Tanggal 17 Januari 2020 serta lampiran-lampirannya.

MEMUTUSKAN

Menetankan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Kepada;

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BAGIMU NEGERI Nama Lembaga

Tahun Berdiri/No. Akta Notaris 07 Mei 2010 / 05

Diasuh Oleh Yayasan Mulia Learning Centre

Status Swasta

Ketua PKBM KHAIDIR, S.Pd Lhoek Parom Gampong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya

Gampong Lhoek Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya Alamat

Izin Operasional Pusat Keglatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Kedua

Surat Keputusan ini sampai dengan 22 Januari 2023 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Pemegang Izin Operasional ini dengan ketentuan: Ketiga

Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi 1. sosialnya terhadap Masyarakat;

Wajib mentaati dan menyelenggarakan pendidikan sesuai Peruturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku; Dalam penyelenggaraan Kegiatan Belajar harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat;

Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Kegiatan Belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan aturan yang berlaku;

Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorer pada Pemerintah Daerah Kab, Nagan Raya;

Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir; Kelima

Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin

Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;

Ketujuh Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya:

Tembusan:

Keempat

Keenam

Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;

2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;

Bunda PAUD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue

4. Bunda PAUD Kecamatan Setempat

5. MPD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue

Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan;

7. Arsip

Ditetapkan di : Suka Makmue : 22 Januari 2020 Tanggal Kepala Dinas Pendidikan TAH KABURATAN Nagan Raya DINAS PENDIDIKAD Dr. HARBIYAH.G, M. Pd Pembira Tk I (IV/b) 02 199412 2 002 GAN